

Yth.:
Seluruh Calon Pengguna/
Pengguna Spektrum Frekuensi Radio
Di
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

SURAT EDARAN

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 250 TAHUN 2015

TENTANG

PENGUNAAN FASILITAS PERIZINAN DARING (*ONLINE*) UNTUK
PENCETAKAN IZIN STASIUN RADIO

1. Umum

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam proses perizinan spektrum frekuensi radio, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mendorong pelaksanaan proses perizinan spektrum frekuensi radio dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika telah menyediakan fasilitas pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio secara daring (*online*) yang dapat digunakan oleh Calon Pengguna/Pengguna spektrum frekuensi radio untuk:

- a. mengajukan permohonan Izin Stasiun Radio (ISR);
- b. mengakses informasi status/permohonan perizinan;
- c. mengunduh dan mencetak rincian tagihan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio berikut dendanya;
- d. mengunduh dan mencetak data izin penggunaan spektrum frekuensi radio; dan/atau
- e. mencetak Izin Stasiun Radio (ISR).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini yaitu mengoptimalisasikan penggunaan fasilitas pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio secara daring (*online*), sehingga proses penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) dapat terselenggara lebih mudah, cepat, akurat, dan transparan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini adalah pencetakan Izin Stasiun Radio oleh calon pengguna/pengguna spektrum frekuensi radio, melalui fasilitas pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio secara daring (*online*) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

4. Dasar

Surat Edaran ini berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 - c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diberitahukan kepada Calon Pengguna/Pengguna Spektrum Frekuensi Radio untuk dapat menggunakan fasilitas perizinan spektrum frekuensi radio secara daring (*online*) untuk mencetak Izin Stasiun Radio (ISR) melalui <http://spectraweb.ditfrek.postel.go.id>, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. telah memiliki *username* dan *password* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Calon Pengguna/Pengguna Spektrum Frekuensi telah membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio;
 - c. Izin Stasiun Radio (ISR) yang dicetak merupakan salinan, dengan tanda air (*watermark*) "SALINAN" dan memiliki *barcode* yang dapat menandakan bahwa salinan tersebut sesuai dengan aslinya;
 - d. salinan Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat digunakan sebagai dasar untuk menggunakan spektrum frekuensi radio sebelum Pengguna Frekuensi Radio mendapatkan Izin Stasiun Radio yang asli;

6. Penutup

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2015

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA



MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

Tembusan Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekretaris Jenderal Kemkominfo;
3. Inspektur Jenderal Kemkominfo;
4. Seluruh Ka. UPT Ditjen SDPPI.